



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : Supriadi als Usup bin Muna  
Tempat lahir : Jarenang (Kuripan)  
Umur/Tanggallahir : 40 Tahun / 1 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jarenang RT.05.Kecamatan Kuripan Kabupaten  
Batola  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : H. Ilmi bin Durahmi alm;  
Tempat lahir : Palangkau baru  
Umur/Tanggallahir : 51 Tahun / 8 Januari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jarenang RT.04 Kecamatan Kuripan Kabupaten  
Batola ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : Mitriadi bin M. Hatta alm ;  
Tempat lahir : Jarenang (Kuripan) ;  
Umur/Tanggallahir : 41 Tahun / 15 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jarenang RT.03 Kecamatan Kuripan Kabupaten  
Batola ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan.

1. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 ;
3. Surat Pencabutan penetapan penahanan atas nama Terdakwa Supriadi als Usup bin Muna, dkk, Nomor W15.U.1031/PID/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 ;

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa III) didampingi Penasihat Hukum Gusti Fauziadi, SH & REKAN, Advokat berkantor di Jalan Sultan Adam Permai No.25.RT.28.RW.11 Blok VI Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019, sedang Terdakwa II tidak mengajukan Banding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.--Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-06/Q.3.19/01/2019 tanggal 17 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SUPRIADI als USUP Bin MUNA, terdakwa II H.ILMI Bin DURAHMI(Alm), dan terdakwa III MITRIADI Bin M.HATTA(Alm) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 sampai jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di PT TASNIDA AGRO LESTARI Zona 4b Desa.Jarenang Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara Tidak Sah Menduduki Dan Atau Menguasai Lahan Perkebunan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 10.00 Wita pada saat saksi SUHENDRA PER ANGINANGIN Als HENDRA dan dua orang teman nya yaitu sdra TURISO SANSOYO Als TURMIN dan saksi FREEDI LIMARTON HASIBUAN Als. MARTON mau pulang ke Bascam dengan menggunakan kelotok kecil (ces), pada saat akan keluar dari Zona

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4b saksi tidak bisa lewat karena jalan di Zona 4b di tutup oleh 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal. pada saat melintas portal sdra TURISO SANSOYO Als TURMIN ada menanyakan kepada masyarakat pembuat portal yaitu “ Bagaimana cara kami lewat untuk pulang “ dan salah satu orang tersebut menjawab “ Silahkan lewat asal jangan di rusak portalnya”. Kemudian saksi naik ke jalan dan melanjutkan perjalanan ke Bascam dengan jalan kaki melewati portal yang menutupi jalan yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi FREEDI LIMARTON HASIBUAN Als. MARTON di hubungi Pa DANANG Pimpro dan diperintahkan untuk menguras bahan bakar ekskavator yang berada di Zona 4b untuk dibawa ke mes karyawan ditengah perjalanan 1 (satu) orang teman saksi terhenti dikarnakan jalan yang hendak di lalui telah diportal dan atas kejadian tersebut saksi FREEDI LIMARTON HASIBUAN Als. MARTON melaporkan kejadian tersebut pihak PT. Tasnida Agro Lestari (PT.TAL) ;

Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 08.00 wita para Terdakwa bersama 2 (dua) masyarakat lainnya mendatangi lokasi masuk ke zona 4b dengan titik koordinat A. X = 258062 Y = 9705974, B. X = 257468 Y = 9707660 tersebut untuk melakukan pemagaran atau penutupan akses jalan masuk zona 4b. dengan alasan melakukan pemagaran tersebut karena pembayaran biaya pembebasan yang di kuasai turun temurun dari nenek moyang dan biaya pembuatan jalan serta parit di zona 4b perkebunan milik PT TAL(Tasnida Agro Lestari) belum di selesaikan namun PT TAL(Tasnida Agro Lestari) sudah melakukan aktifitas pekerjaan dengan menurunkan exsapatator yang kemudian para Terdakwa mencari kayu galam disekitar lokasi zona 4b selanjutnya kayu galam tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membuat pagar di jalan dan parit akses masuk ke Zona 4b. agar pihak perusahaan PT TAL tidak bisa masuk untuk melakukan pekerjaan dengan cara pemagaran dengan menggunakan kayu galam sebanyak 12 (dua belas) batang dengan bentangan sepanjang kurang lebih 10 meter dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter dan menggunakan alat berupa gergaji dan palu pada jalan dan parit pada akses jalan masuk di zona 4b ;

Bahwa Pihak PT. Tasnida Agro Lestari(TAL) telah melakukan Pembayaran kepada 7 Kelompok Masyarakat yaitu : sdra H. ARNOT, sdra MISNO, sdra MAHLAN, sdra YANHAR, sdra SYAHRANI, sdra HADRAN dan sdra H. ILMU dan semuanya ada tanda Bukti pembayaran yaitu antara lain berupa Surat Kesepakatan bersama, Identifikasi lahan, Berita Acara Kesepakatan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tataguna Lahan Garapan,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan, Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Serah Terima Kuitansi Pembayaran, Peta Lokasi Identifikasi Lahan serta perijinan lainnya guna persyaratan penerbitan sertifikat HGU perkebunan di Desa Jarenang Kec. Kuripan Kab. Batola yang atas terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut PT. Tasnida Agro Lestari(TAL) memiliki sertifikat HGU dalam melaksanakan kegiatan perkebunan di desa Jarenang Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2013 ;

Bahwa PT. TAL dalam mengelola lahan perkebunan memiliki legalitas berupa sertifikat HGU Nomor : 17.09.00.00.2.0005 / HGU No. 5 tanggal penerbitan Sertifikat 04 September 2013 yang lokasi tempat dilakukan pemagaran (Zona 4b) berada dalam titik koordinat yang diambil pada tanggal 05 Juli 2018 adalah A. X = 258062 Y = 9705974, B. X = 257468 Y = 9707660, bahwa lokasi koordinat tanah tersebut keduanya berada di Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No.00005 PT. Tasnida Agro Lestari sesuai dengan Berita Acara Lapangan tertanggal 05 Juli 2018 ;

Bahwa atas pemortalan atau penguasaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh para Terdakwa, PT. Tasnida Agro Lestari(TAL) mengalami kerugian yaitu terkendalanya pekerjaan Land Clearing (pembersihan lahan) yang terhambat dan mengakibatkan penanaman pohon kelapa sawit terhambat jadi masa produksi makin panjang dan akan merugikan perusahaan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 179.627.616.- (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

II. Atas Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor Reg.Perk : PDM-06/Q.3.19/Euh.2/01/2019, tanggal 9 April 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI Als. USUP Bin MUNA, Terdakwa II MITRIADI Bin M. HATTA (alm) dan Terdakwa III H. ILMI Bin DURAHMI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara Tidak Sah Menduduki Dan Atau Menguasai Lahan Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kami.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIADI Als. USUP Bin MUNA, Terdakwa II MITRIADI Bin M. HATTA (alm) dan Terdakwa III H. ILMI Bin DURAHMI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) Bulan, serta Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan setelah putusan dibacakan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 12 (dua belas) batang kayu galam.
    - 1 (satu) buah Palu / Tukul merk Ducar Warna Orange Hitam
    - 1 (satu) buah Gergaji merk Kinryu dengan gagang warna abu-abu..Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- III. Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 7 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Supriadi als. Usup Bin Muna, Terdakwa II H. Ilmi Bin Durahmi Alm, dan Terdakwa III Mitriadi Bin M. Hatta Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 12 (dua belas) batang kayu galam.
    - 1 (satu) buah Palu / Tukul merk Ducar Warna Orange Hitam
    - 1 (satu) buah Gergaji merk Kinryu dengan gagang warna abu-abuDirampas Untuk Dimusnahkan ;
  5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- IV. Akta Permintaan Banding dari Supriadi als Usup bin Muna Terdakwa I dan Mitriadi bin M. Hatta (alm) Terdakwa III masing-masing pada tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh, tanggal 7 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Rusmayadi, Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;

- V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III tanggal 20 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019 ;
- VI. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- VII. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh, kepada Supriadi als Usup bin Muna Terdakwa I dan kepada Mitriadi bin M. Hatta alm Terdakwa III masing-masing tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Said Fuad, A.Md Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Supriadi als Usup bin Muna Terdakwa I dan Mitriadi bin M. Hatta (alm) Terdakwa III masing-masing pada tanggal 7 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 7 Mei 2019, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, karena putusan tersebut telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara tersebut.
2. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan yang disampaikan para Terdakwa bahwa apa yang dilakukan mereka adalah dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya,
3. Bahwa Hak keperdataan tersebut adalah bahwa Para Terdakwa tidak ada niat untuk merusak milik orang lain, melainkan mempertahankan hak milik pribadi keluarganya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hak milik pribadi keluarga para Terdakwa tersebut adalah pemagaran yang dilakukan para Terdakwa di atas tanah milik keluarganya, bukan milik tanah pelapor ( PT. Tasnida Agro Lestari ( TAL).
5. Bahwa ini dapat dilihat ketidak jujuran pelapor seolah olah mengakui tanah tersebut sudah menjadi miliknya, dari dasar apa pelapor punya hak atas tanah tersebut, sedangkan tanah tersebut belum terjadi penggantian secara keseluruhan.( vide bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa ketika sidang namun tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim atau tidak dipertimbangkan dalam putusannya yaitu berupa Berita Acara hasil pertemuan Pertemuan ( Vide bukti Para Pembanding bertanda PP-1 )
6. Bahwa bermula dari adanya kesepakatan perjanjian yang dibuat antara pelapor dengan masyarakat yang punya tanahpada tanggal 27 Oktober 2015 antara PT. Tasnida Agro Lestari diwakili Bagian Humas dengan perwakilan Pemilik Sungai dan Konsultan Pengadaan Lahan ( Vide bukti Para Pembanding bertanda PP-1 yaitu Berita Acara Hasil Pertemuan Antara Perwakilan Pemilik Sungai Di Desa Jarenang , Team Consultan Pengadaan Lahan dan Team Humas tanggal 27 Oktober 2015 )
7. Bahwa dari pakta dilapangan dihubungan dengan bukti PP-1 ternyata Pelapor belum melaksanakan pada hurup B angka 3 darai Berita Acara Pertemuan tersebut, yang mana hasil pertemuan tersebut disepakati Pelapor selaku Perusahaan Perkebunan bersedia mengganti tanah masyarakat seperti sungai, sumur ikan, tatah, dan tanaman tumbuh dan Lahan Garapan dengan cara penggantiannya dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama Pelapor bersedia penggantian diatas tanah tersebut seperti sungai ,tatah, sumur ikan , tanam tumbuh lainnya yang di wakili oleh Mahlan atas nama ahli waris dengan jumlah total sebesar Rp254.500.000,-, dan atas nama H. Arnot mewakili ahli warisnya sebesar Rp. 266.450.000,- , dan tahap kedua akan dibayar penggantian lahan garapan setelah (3) tiga bulan terhitung sejak penggantian tahap pertama oleh pelapor dengan harga sama dengan yang disepakati oleh PT. TBM, namun sampai waktunya Pelapor tidak ada niat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan itu sudah diminta beberapa kali oleh masyarakat diselesaikan akan tetapi tidak ada hasilnya. ( Vide bukti Para Pembanding bertanda PP-6 dan PP-7 yaitu Berita Acara kesepakatan kompensasi Harga Tali Asih Sungai, Sumur Ikan, Tatah Kebun Purun dan Tanam Tumbuh Lainnya tanggal 2 Desember 2015 )
8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan , karena Pelapor tidak menempati janjinya dengan membayar harga lahan /tanah garapan tahap kedua , ditagih

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



namun tidak menghiraukan sehingga Para Terdakwa/masyarakat memagar tanah tersebut dengan maksud supaya Pelapor membayar sesuai dengan kesepakatan perjanjian tersebut, karena tanah/lahan yang dipanggar tersebut milik para Terdakwa. Karena Pelapor ingkar janji atau wanprestasi karena belum melakukan penggantian maka wajar Para Terdakwa mempertahankan hak keperdataannya dan Pelapor TIDAK PUNYA BUKTI PENGANTIAN LAHAN GARAPAN , kecuali penggantian tali asih seperti sungai, tatah, sumur ikan dan kebun purun dan tanam tumbuh di atasnya .

9. Bahwa unsur yang diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dari pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yaitu :

Unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki , dan/atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah .

Unsur ini tidak terpenuhi karena Para Terdakwa memagar di atas tanah miliknya atau keluarganya yang sudah lama dikuasai secara turun menurun. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka batallah dakwaan tersebut.

10. Bahwa kenyataannya justru Pelapor yang merusak pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa yang dilaporkan seolah olah merusak tanah perkebunan Pelapor , bahkan Para Terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Marabahan dan diputus kemudian langsung ditahan, dan Para Terdakwa pada hari putusan itu juga menyatakan Banding, dimana letak keadilan hukum bagi masyarakat buta hukum.

11. Bahwa yang sangat tidak masuk akal adalah Pelapor memegang, izin prinsip / Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2011 dan Pelapor juga mengakui memiliki HGU Nomor 17.09.00.002.0005/HGU No.5 tanggal 4 September 2013 , sedangkan pelepasan hak atau penggantian baru terjadi tahun 2015, bahkan belum selesai , Izin sudah ada ? , sebenarnya secara hukum adalah penggantian atau pelepasan hak dari masyarakat terlebih dahulu baru izinnya di keluarkan ? . oleh karena itu Izin Prinsip atau HGU tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena bertentangan aturan hukum yang berlaku dan ada indikasi perbuatan melawan hukum yaitu pemberian keterangan palsu bahwa untuk menerbitkan izin prinsip harus dilakukan pembebasan tanah lebih dulu baru mendapat izin prinsip termasuk terbitnya HGU pelapor ( vide bukti Para Pembanding bertanda PP-4 dan PP-5, yaitu Izin Lokasi/Prinsip ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sedangkan penggantian tali asih tahap pertama berupa sungai, sumur ikan, Tatah, kebun purun dan tanaman tumbuh lainnya diatasnya pada tahun 2015 dan BUKAN PENGGANTIAN HARGA TANAH/ LAHAN GARAPAN , akan tetapi justru HGU dan Izin Prinsip /lokasi sudah ada duhulu sejak tahun 201 dan HGU pada tahun 2013, ada apa ini ? masyarakat dibodohi ! ( vide bukti Para Pembanding bertanda PP-4 dan PP-5 yaitu penggantian tahap pertama seperti sungai, sumur , tatah, kebun purun dan tanaman tumbuh pada tahun 2015 )
13. Bahwa Pelapor tidak punya dasar mengklaim tanah tersebut miliknya karena belum keseluruhan terjadi penggantian atau belum ada penyerahan peralihkan hak keperdataan dari masyarakat kepada Pelapor, karena penggantian tersebut hanya membuka tanggul yang sudah dibuat masyarakat. ( Vide bukti Para Pembanding bertanda PP-2 dan PP-3 yaitu Surat Kesepakatan Bersama antara Kepala Padang Sungai gatah dengan PT. Tasnida Agro Lestari yang membuktikan adanya kewajiban Pelapor untuk menganti tali asih Lahan Garapan pada poin no. 3 tanggal 25 Nopember 2015 ).
14. Bahwa dakwaan Jaksa Penuitnt Umum salah mendakwakan kepada Para Terdakwa , semua apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar terjadinya penggantian tanah/ lahan garapan dan bukti dasar kepemilikan Pelapor seperti HGU tersebut adalah cacat hukum, bagaimana proses sehingga ada HGU ditanah/lahan garapan masyarakat perlu kita simak secara hukum ?.perkara ini sangat dipaksakan untuk dpersidangkan.
15. Bahwa perkara ini seharusnya dari penyedik sudah dihentikan untuk tidak dilanjutkan, karena perkara ini masuk ranah hukum perdata, karena sengketa kepemilikan, dan Jaksa harus menolaknya sehingga tidak dilanjutkan dimuka persidangan, karena masyarakat punya bukti tanah tersebut dimiliki turun menurun secara hukum adat.
16. Bahwa pelaporan perkara ini adalah primatur karena tidak bisa dilaporkan karena apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa memagar tanah/lahannya adalah diatas tanah miliknya yang dikuasai Turun menurun, sehingga Para Terdakwa melanggar pasal 107 Undang Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP . TIDAK TERBUKTI
17. Bahwa seharusnya diselesaikan dahulu secara perdata, apakah sudah milik pelapor seutuhnya atau Para Terdakwa, karena belum selesai Penggantian

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/tanah garapan milik Para Pemanding diselesaikan, karena Para Pemanding adalah Pewaris dari keturunan yang memilik tanah/garapan lahan tersebut, dan perwakilan Para Pemanding tidak pernah menerima penggantian ganti tanah atau lahan garapan tersebut dari Pelapor.

18. Bahwa atas dasar itulah para Terdakwa tidak bisa dijadikan Terdakwa karena belum selesainya hak hak keperdataan kepemilikannya,

19.. Bahwa janganlah dibodohi masyarakat yang buta hukum, karena tidak keperdayaan masyarakat yang lemah sehingga jadi sewenang wenang Pelapor melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya Pelapor yang diadakan oleh Para Terdakwa karena sudah merusak pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa di atas tanah miliknya

20. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan juga tidak menimbang apa yang menjadi yang meringankan Para Terdakwa dimuka persidangan, akan tetapi malah hukuman sama dengan tuntutan jaksa Penuntut umum

Bahwa atas dasar itulah mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memberikan Putusannya :

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa
2. Mengadili sendiri :

-- Membatalkan putusan No. 22/Pidsus/2019/PN.Mrh tanggal 7 Mei 2019

-- Menyatakan perkara ini harus diselesaikan dahulu secara keperdataan

– Menyatakan laporan Pelapor primatur

–

Membebasakan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum

–

Merehabilitasi nama baik Para Terdakwa

– Membebaskan dari segala biaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa I sudah menerima pembayaran lahan Zona 4 b dari kepala padang yaitu Sdr. Hadran sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pembayaran dari Hadran dengan bunyi “ saya bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran yang dikuasakan kepada saya dan apabila terjadi hal-hal atau penuntutan lain dari pemberikuasa dikemudian hari, maka saya melepaskan tanggung jawab pembayaran ini dari PT. Tasnida Agro Lestari, dengan nama daftar nama pemilik sungai, sumur ikan, tatah, kebun purun dan tanaman tumbuh di sungai Jerenang Desa

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM**



Jareng, Sdr. Mahlan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pembayaran dari Mahlan dengan bunyi "saya bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran yang dikuasakan kepada saya dan apabila terjadi hal-hal atau penuntutan lain dari pemberikuasa dikemudian hari, maka saya melepaskan tanggung jawab pembayaran ini dari PT. Tasnida Agro Lestari ;

- Bahwa Terdakwa III sudah ada menerima pembayaran atas dari PT. TAL dengan bukti Surat kesepakatan bersama, Identifikasi lahan, Berita Acara Kesepakatan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tataguna Lahan Garapan, Surat Pernyataan, Foto copy KTP foto copy KK, foto serah terima kuitansi pembayaran, Peta lokasi Identifikasi lahan dan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.337.025.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Tasnida Agro Lestari (TAL) telah melakukan Pembayaran kepada 7 kelompok Masyarakat yaitu : Sdr. H. Arnot, Sdr. Mismu, Sdr. Mahlan, Sdr. Yanhar, Sdr. Syahrani, Sdr. Hadran dan Terdakwa II(H. Ilmi) yang dalam hal ini melakukan pemagaran/pemortalan adalah hanya para Terdakwa sedangkan untuk pihak lain yang sudah menerima pembayaran tidak ada melakukan pemagaran/pematokan;
- Bahwa tujuan dari para Terdakwa melakukan pemagaran/pematokan agar pihak perusahaan PT. TAL tidak bisa masuk untuk melakukan pekerjaan, dan agar pihak perusahaan mengganti biaya dari pembuatan tanggul bloking yang ada di Zona b yang telah dibangun oleh saksi Hadiyat ;
- Bahwa keberatan para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 7 Mei 2019 yang termuat dalam materi memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Supriadi als Usup bin Muna dan Terdakwa III Mitriadi bin M. Hatta alm,Mejelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya dan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut ;
- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi menolak upaya hukum banding dari Terdakwa I Supriadi als Usup bin Muna dan Terdakwa III Mitriadi bin M. Hatta alm bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan pidana Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 7 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh Tanggal 7 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam putusan dan penjatuhan pidananya, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yakni “ yang melakukan , menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan “ oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut, akan diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding disamping ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam pembuktian unsur, maupun dalam penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Supriadi als Usup bin Muna dan Terdakwa III Mitriadi bin M. Hatta alm, yang pada intinya bahwa para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah karena demi mempertahankan hak – hak keperdataannya.

Menimbang bahwa terhadap alasan para Terdakwa sehingga melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya alasan para terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding tersebut haruslah ditolak, demikian juga terhadap alasan selebihnya serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal – hal baru atau mengungkapkan

**Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum baru karena kesemuanya yang terurai dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, dengan demikian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuan memori banding pemohon dan kontra memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan diatas, bahwa secara prinsip majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan namun ada beberapa hal dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan judex factie dan harus dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal yang majelis tidak sependapat tersebut adalah bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh, adalah tentang penjatuhan pidana dimana judex factie menjatuhkan pidana atas kesalahan yang telah para terdakwa lakukan dengan pidana penjara sdelama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan, dimana terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menganggap bahwa hukuman tersebut masih berat untuk dijalani terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana tersebut dirasa kurang adil dan masih berat untuk dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan yang terungkap dimuka persidangan atas diri para terdakwa, akan mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh judex factie sehingga menjadi lebih rendah dan dirasa adil, dengan ketentuan bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa tersebut pernah menjalani penahanan, maka agar lamanya penahan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan hukuman tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tersebut adalah bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh Tanggal 7 Mei 2019, pada angka 3 yang berbunyi “ Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan”

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa sejak awal pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan,serta tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan maka terhadap para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidaklah perlu dilakukan penahanan sehingga amar putusan yang memerintahkan agar para terdakwa ditahan tidak perlu ada.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap putusan perkara Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh Tanggal 7 Mei 2019, haruslah diperbaiki yang untuk selengkapnya bunyi amar putusan tersebut sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Marabahan dimana para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pada peradilan tingkat banding ini kepada para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I Supriadi als Usup bin Muna dan Terdakwa III Mitriadi bin M. Hatta alm tersebut ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut yang untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadi als. Usup Bin Muna, Terdakwa II H. Ilmi Bin Durahmi Alm, dan Terdakwa III Mitriadi Bin M. Hatta Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) batang kayu galam.
  - 1 (satu) buah Palu / Tukul merk Ducar Warna Orange Hitam
  - 1 (satu) buah Gergaji merk Kinryu dengan gagang warna abu-abuDirampas Untuk Dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari KAMIS, Tanggal 20 Juni 2019 oleh kami : WURIANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, H.MOHAMAD KADARISMAN, S.H dan RUSMAWATI, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Mei 2019, Nomor 80/PID.SUS/2019/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 26 Juni 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

WURIANTO, S.H

Hakim Anggota,

H. MOHAMAD KADARISMAN, SH

Hakim Anggota,

RUSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. SABERANI

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2019/PT BJM